



FAKTOR PENDORONG DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK MELALUI SMOKING AREA DI FISIP UNPAD

Silvi Syahrani Mardiana, Syaira Diasyifa Herlambang, Allyah Nur Rahmani,

Shalma Shalshabila, Azril Alfian Finanda, Idil Akbar

Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FISIP Universitas Padjadjaran lahir sebagai upaya menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas asap rokok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III serta pendekatan ekologi pemerintahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan ini didorong oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, dan penyediaan fasilitas smoking area menjadi bentuk kompromi terhadap tekanan sosial yang berkembang di lingkungan kampus. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya sosialisasi, tidak adanya pengawasan khusus, serta rendahnya kesadaran sivitas akademika. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi, pelaksana, dan budaya institusional agar tidak berhenti pada tataran simbolik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Ekologi Pemerintahan, Kawasan Tanpa Rokok, Smoking Area, FISIP Unpad.

PENDAHULUAN

Merokok adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara menghisap gulungan tembakau yang dibungkus menggunakan daun nipah atau kertas, kemudian dibakar pada ujungnya. Asap

yang dihasilkan dari pembakaran tersebut kemudian dihirup ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, sebelum akhirnya dikeluarkan kembali melalui hembusan nafas. Aktivitas ini telah menjadi kebiasaan yang banyak

*Correspondence Address : silvi23001@mail.unpad.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i9.2025.3793-3804

© 2025UM-Tapsel Press

dilakukan oleh kalangan masyarakat, dengan berbagai alasan penggunaan.

Tren peningkatan persentase perokok tembakau selama tiga tahun terakhir menegaskan bahwa merokok tetap menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Kecenderungan ini semakin memperkuat indikasi bahwa merokok telah menjadi bagian dari gaya hidup yang mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa persentase perokok usia 15-29 tahun naik dari 9,36% (2022) menjadi 9,84% pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok usia 20-24 tahun mengalami peningkatan dari 25,99% menjadi 27,54% pada periode yang sama. Meskipun kenaikan ini terlihat kecil, tren ini mengindikasikan bahwa kebiasaan merokok mulai terbentuk sejak usia remaja dan berlanjut hingga usia dewasa muda. Fenomena merokok dapat dijumpai di berbagai tempat seperti di pasar, angkutan umum, lingkungan perkantoran, hingga tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok seperti rumah ibadah, institusi pendidikan, dan area publik lainnya. Kebiasaan ini menunjukkan sikap abai terhadap hak orang lain untuk menikmati udara bersih yang bahkan telah diatur secara tegas dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"*.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menetapkan serangkaian kebijakan melalui Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini secara jelas menegaskan bahwa kawasan tempat proses belajar mengajar termasuk dalam kategori Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang wajib terbebas

dari aktivitas merokok. Sebagai upaya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bentuk komitmen Universitas Padjadjaran untuk menciptakan lingkungan kampus sebagai bagian dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Bentuk komitmen ini hadir dengan dorongan pertimbangan ekologi yang juga menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi proses perumusan kebijakan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi unsur-unsur yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga pembuat kebijakan, seperti visi dan misi organisasi, budaya organisasi, keberadaan pemerintah bayangan (*shadow government*), serta hubungan antara pemerintah dengan subsistem yang berada di bawahnya. Sementara itu, faktor eksternal mencakup elemen-elemen di luar organisasi yang turut mempengaruhi arah dan isi kebijakan. Faktor-faktor ini antara lain adalah ideologi, kondisi politik, situasi ekonomi, dinamika sosial dan budaya, nilai-nilai agama, aspek pertahanan dan keamanan, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat terlihat dari adanya indikator komunikasi yang belum tersampaikan secara merata dan konsisten, ketidakjelasan struktur

pengawasan dan fasilitas yang masih memerlukan evaluasi dalam indikator sumber daya, analisis indikator disposisi menemukan respon terhadap penggunaan smoking area dalam bentuk box masih terbilang rendah, dan tidak ditemukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam indikator struktur birokrasi. Kondisi ini akhirnya menimbulkan berbagai dampak terhadap tujuan dari upaya tersebut. Ketidaksiharian antara harapan dan kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera ditangani melalui berbagai langkah strategis. Perlu adanya rekomendasi lebih lanjut terkait dengan kebijakan ini, baik dalam hal penguatan mekanisme implementasi maupun peningkatan partisipasi seluruh civitas akademika. Melihat berbagai kondisi dari peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, kami akhirnya melakukan penelitian yang berjudul "Faktor Pendorong dan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Penyediaan Smoking Area di FISIP Unpad"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk berupaya menjelaskan pelaksanaan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, melalui penyediaan smoking area dalam bentuk box. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering dipakai dalam mengumpulkan data riset kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan macam-macam data dari responden dalam berbagai situasi

dan konteks (Saroso (2017:47). Wawancara dilakukan dengan dua mahasiswa FISIP sebagai orang yang terdampak asap rokok.

Selanjutnya, Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik, bila dibandingkan dengan yang lain. Tak terbatas oleh manusia saja, tetapi terhadap objek-objek alam yang lainnya (Sugiyono (2018:229)). Pengamatan dalam riset ini adalah dengan mengamati lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung riset. Studi dokumen adalah pelengkap dari observasi dan wawancara agar dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas tinggi bila didukung oleh foto-foto dan karya tulis akademik yang sudah ada (Sugiyono (2018:476)). Dalam riset ini, data dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait topik permasalahan, yaitu literatur tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus, terutama di Universitas Padjadjaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal yang Mendorong Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Faktor internal yang berperan antara lain visi dan misi organisasi, budaya organisasi, serta hubungan antara pemerintah dan subsistemnya. Namun, faktor internal lainnya berupa keberadaan pemerintah bayangan tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan KTR

1. Visi dan Misi Organisasi
Visi Unpad "Menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan inklusif

berkelanjutan yang berkelas dunia” menegaskan komitmen pada keberlanjutan dan kesehatan publik, sehingga kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diakomodasi melalui penyediaan *smoking box*. Hal ini menunjukkan solusi profesional yang tetap menghargai kebutuhan perokok namun menjaga ruang belajar tetap aman dan nyaman bagi semua sivitas akademika. Kebijakan ini sekaligus menanamkan disiplin sosial selaras dengan misi Unpad untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu, profesional, dan akuntabel yang memenuhi tuntutan para *stakeholder*.

Sejalan dengan itu, FISIP Unpad memiliki visi “Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbasis riset dan berdaya saing regional-internasional”. Hal ini mendorong Unpad menerapkan KTR agar sejajar dengan kampus-kampus global yang sudah *smoke-free*, sebagaimana dicontohkan universitas di Australia. Misi Fakultas yang menekankan Tridharma integratif dan relevansi sosial mendorong lahirnya kebijakan KTR sebagai respons terhadap kebutuhan lingkungan, sekaligus menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab kesehatan bersama, dan etika sosial untuk bersaing di tingkat internasional.

2. Budaya Organisasi

Universitas Padjadjaran merumuskan budaya organisasi dengan akronim “RESPECT”, yang berarti *Responsibility, Excellence, Scientific rigor, Professionalism, Encouragement, Creativity, dan Trust*. Dalam nilai *Responsibility* (tanggung jawab), Unpad memiliki tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika. Hal ini mendorong Unpad menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang menunjukkan bentuk tanggung jawab kampus secara sosial dan ekologis. Budaya organisasi *Excellence* atau

keunggulan mendorong kampus untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan akademik, baik dari sisi akademis dan riset serta dari aspek kenyamanan etika sosial. Ketelitian ilmiah (*Scientific rigor*) membuat Unpad menerapkan nilai ini dalam kebijakan KTR dengan melakukan observasi dan kajian terhadap praktik efektif di negara lain, seperti Jepang. Salah satu hasilnya adalah penyediaan *smoking area box* yang terinspirasi dari penataan tertib perilaku merokok di kampus-kampus Jepang.

Sikap profesional dari manajemen kampus dapat ditunjukkan dengan menciptakan keteraturan, disiplin, dan keberpihakan terhadap kepentingan bersama. Hal inilah yang mendorong adanya penataan ruang publik dengan kebijakan KTR. Selanjutnya, *encouragement* atau semangat, tercermin dari semangat Unpad menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat, tertib, dan inklusif yang berani mengambil langkah nyata lewat kebijakan. Dalam nilai *Creativity* atau kreativitas, Unpad menggunakan cara berpikir yang lebih inovatif dalam menyikapi masalah publik, dimana kebutuhan warga kampus diperhitungkan secara seimbang. Terakhir, *trust* atau kepercayaan, dimaknai sebagai relasi yang dirasakan antara institusi dan warganya yaitu pihak kampus dan civitas akademika. Hal ini mendorong Unpad membangun kebijakan KTR yang bersifat partisipatif dan berbasis kesadaran.

3. Pemerintah Bayangan

Dalam konteks kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Padjadjaran, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah bayangan secara langsung mendorong lahirnya kebijakan ini. Tidak ada informasi resmi atau data yang menunjukkan adanya kelompok mahasiswa, dosen, ataupun aktor

internal lainnya yang menyampaikan rekomendasi langsung kepada pihak universitas terkait perlunya KTR.

4. Hubungan Pemerintah dan subsistemnya

Hubungan ini ditunjukkan dari beberapa tingkatan berupa suprasistem, sistem, subsistem, dan sub-subsistem. Suprasistem adalah Kemendikbud Ristek yang mewakili pemerintahan pusat memegang tanggung jawab perguruan tinggi. Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Selanjutnya, sistem ditunjukkan oleh Pemprov Jawa Barat lewat Perda Prov. Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang KTR. Lebih lanjut, subsistem diwakili oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan dikeluarkannya Perda Kab. Sumedang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Rangkaian regulasi ini menciptakan kewajiban hukum bagi seluruh lembaga pendidikan di wilayah tersebut termasuk Unpad untuk menciptakan Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai sub-subsistem, FISIP Unpad menerjemahkan mandat tersebut melalui Peraturan Rektor Unpad Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Proses ini menegaskan bahwa kebijakan KTR di Unpad lahir dari interaksi hirarkis yang dinamis antar-level pemerintahan dan unit organisasi, sehingga sinergi vertikal menjadi kunci efektivitas dan keberlanjutan kebijakan publik di lingkungan perguruan tinggi.

Faktor Eksternal yang Mendorong Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain ideologi dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, agama, serta pertahanan dan keamanan. Sementara itu, faktor eksternal lainnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak berperan dalam mendorong kebijakan ini.

1. Ideologi dan Politik

Faktor ideologi dan politik ini memegang peran yang cukup penting dalam sebuah kebijakan publik, khususnya dalam kebijakan di area Universitas. Adanya Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini menjadi salah satu faktor pendorong utama terhadap Universitas untuk membuat peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Jika pihak Unpad melahirkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pun akan memperlihatkan bahwa Unpad merupakan universitas yang progresif, peduli terhadap kesehatan civitas akademika, serta secara langsung memperlihatkan Unpad sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam lingkungan universitas dengan memberikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini merupakan sebuah bentuk dalam menjunjung tinggi nilai sila kedua dalam Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan memberikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus, ini memperlihatkan bahwa pihak kampus menjunjung tinggi nilai sila kedua dengan memberikan lingkungan yang adil terhadap seluruh civitas akademika, khususnya yang tidak merokok terhadap hak nya untuk menghirup udara yang bersih serta lingkungan yang sehat. Lalu dengan menciptakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini pun pihak kampus secara tidak langsung dapat menumbuhkan sikap yang lebih baik

terhadap civitas akademika, khususnya yang merokok.

2. Ekonomi

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan bahwa beban yang dikeluarkan untuk menanggung penyakit yang disebabkan oleh merokok itu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak iklan rokok di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan disebabkan oleh rokok pun harus menjadi salah satu faktor utama yang mendorong instansi pendidikan seperti setiap universitas, khususnya pada Unpad untuk bisa membentuk peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau memberi pembatasan merokok di lingkungan kampus. Pihak universitas pun memiliki peran penting untuk menjaga produktivitas dan kesehatan para civitas akademika, seperti mahasiswa, dosen, staf, dan lainnya. Jika biaya pengobatan yang disebabkan oleh rokok/asap rokok cenderung lebih besar dibandingkan yang lain, maka ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kampus.

Adanya dorongan dari faktor ekonomi ini pun memberikan dampak terhadap Unpadnya sendiri agar bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga inovasi. Dengan memberikan batasan bagi perokok aktif untuk merokok di area kampus, pihak universitas dapat mengurangi angka penyakit di kalangan civitas akademika, hal ini dapat mengurangi beban biaya kesehatan civitas akademik dan potensi penurunan produktivitas yang disebabkan oleh penyakit. Selain itu, dengan adanya larangan terhadap perokok aktif ini dapat menaikkan citra universitas yang lebih peduli dan sehat terhadap lingkungan yang secara tidak langsung meningkatkan reputasi mereka sendiri.

3. Sosial dan Budaya

Faktor Sosial dan Budaya adalah elemen yang penting dalam mempengaruhi arah dan isi dari sebuah kebijakan publik. Dalam konteks perguruan tinggi, khususnya dalam lingkungan universitas, faktor sosial dan budaya ini memiliki tanggung jawab dan peran penting untuk membentuk suasana yang nyaman, sehat, serta kondusif bagi seluruh civitas akademika. Dengan adanya faktor budaya dari civitas akademika yang masih tidak peduli dengan lingkungan dengan masih merokok sembarangan di area publik ini dapat mengganggu beberapa orang serta dapat mencemari udara di lingkungan kampus, khususnya di FISIP. Asap yang dikeluarkan dari rokok yang mereka hisap dapat mengganggu segala aktivitas yang akan dilakukan oleh perokok pasif serta bisa membuat perokok pasif yang memang memiliki penyakit tertentu (asma, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya) bisa membuat penyakit yang mereka derita ini akan lebih parah dan bisa membuat mereka dilarikan ke rumah sakit. Selain bisa membuat perokok pasif terganggu, asap rokok ini dapat mencemari lingkungan di area FISIP dengan adanya penurunan kualitas udara akan mengganggu kenyamanan mahasiswa yang akan/sedang beraktivitas, karena dengan adanya penurunan kualitas udara ini dapat membuat perokok pasif tidak mendapatkan udara yang bersih, karena kualitas udara yang sudah tercemar oleh asap rokok ini akan kotor serta berbau menyengat.

Lalu dikarenakan masih banyaknya perokok aktif yang merokok sembarangan di area publik, berdampak pada sosial yang dimana banyak mahasiswa yang mengeluh terhadap masalah tersebut, hal ini dapat diperkuat dengan pendapat yang diberikan oleh informan kami, bahwa informan terganggu dengan para perokok aktif yang masih merokok di area publik,

terutama di area meja batu (Mebat), asap rokok yang menyebar di udara ini dapat menyebabkan pernapasan para perokok pasif terganggu, serta asap rokok tersebut dapat memberikan bau yang tidak sedap pada pakaian perokok pasif. Oleh karena itu, para perokok pasif sangat membutuhkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar mereka dapat melakukan kegiatannya tanpa perlu mengkhawatirkan adanya asap rokok di sekitar mereka.

4. Agama

Dalam konteks Universitas Padjadjaran, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berasal dari latar belakang agama yang beragam yang sebagian besar memiliki sikap negatif terhadap perilaku merokok terutama bila dilakukan di ruang publik dan dapat mengganggu orang lain. Dalam ajaran agama Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa haram hukumnya merokok bagi kelompok-kelompok tertentu, yaitu wanita hamil, anak-anak, remaja di bawah usia dewasa, dan secara khusus bagi praktisi MUI sendiri. Di sisi lain, dalam ajaran agama Kristen Protestan, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), secara tegas menyatakan persetujuannya bahwa rokok adalah sesuatu yang haram dan tidak baik untuk dikonsumsi manusia.

Kemudian, dalam agama ajaran Kristen Katolik, Rohaniawan Romo Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan bahwa rokok adalah barang haram yang seharusnya dikendalikan. Selanjutnya, dalam ajaran agama Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) secara jelas menyatakan bahwa perilaku merokok bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Alasan utamanya adalah karena sifat rokok yang meracuni tubuh. Sementara itu, dalam ajaran agama Buddha, sebagaimana yang tercermin

dalam salah satu sila Pañcasīla Buddhis, menekankan pentingnya melatih diri untuk "menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran". Asap rokok, dengan berbagai zat kimia yang dikandungnya, dapat dikategorikan sebagai substansi yang berpotensi mempengaruhi kondisi tubuh dan kejernihan kesadaran. Dengan adanya keberagaman pandangan agama yang cenderung menolak kebiasaan merokok di tempat umum, faktor agama memiliki kontribusi penting dalam mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

5. Pertahanan dan Keamanan

Perilaku merokok yang tidak terkontrol membawa risiko nyata terhadap keamanan dan keselamatan fisik lingkungan kampus. Puntung rokok yang dibuang secara sembarangan, terutama jika masih menyala, memiliki potensi besar untuk menyebabkan kebakaran yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa seluruh warga kampus, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan aset-aset penting universitas. Universitas, sebagai objek vital dan strategis dalam konteks pembangunan nasional, memerlukan kondisi lingkungan yang stabil dan aman. Upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan aman ini sejalan dengan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, bahaya merokok bukan hanya terkait aspek fisik seperti kebakaran, tetapi juga berkaitan erat dengan ancaman terhadap kesehatan publik, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM). Tidak hanya itu,

ketidaknyamanan yang dirasakan oleh mahasiswa non-perokok perlu diperhatikan juga karena dapat menimbulkan konflik sosial dengan mahasiswa perokok, baik dalam bentuk keluhan langsung, protes, hingga potensi friksi antar kelompok. Oleh karena itu, penerapan kebijakan KTR yang diiringi dengan penyediaan area merokok (*smoking area*) menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kampus yang tertib, aman, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran besar dalam mendorong transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan, namun dalam konteks kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Padjadjaran, TIK tidak ditemukan sebagai faktor yang secara langsung mendorong terbentuknya kebijakan tersebut. Fungsi TIK dalam konteks ini lebih tepat disebut sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi atau kampanye pasca kebijakan ditetapkan, bukan sebagai pemicu utama kebijakan. Berbeda dengan faktor-faktor seperti ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta keamanan, yang memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi dan urgensi perlunya kebijakan KTR, TIK tidak memberikan tekanan atau pengaruh langsung terhadap pembentukan kebijakan tersebut.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat sebagai KTR adalah ruangan dan/area di lingkungan Universitas Padjadjaran yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau serta rokok elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf f dan g dalam Peraturan Rektor

Universitas Padjadjaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran, bahwa setiap tempat kerja, tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok (TKM). Kebijakan tersebut melahirkan implementasi berupa penyediaan *smoking area* dalam bentuk box tertutup yang tersebar di beberapa titik strategis di lingkungan kampus meliputi Gedung Rektorat, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom), Fakultas Hukum (FH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Alfa X. Keberadaan *smoking area* dalam bentuk box dirancang dengan konsep semi terbuka yang menggunakan dinding kaca buram dan struktur atap yang tidak sepenuhnya tertutup memungkinkan terjadinya pertukaran udara secara optimal. Sementara itu, di bagian dalamnya tersedia fasilitas pendukung seperti tempat duduk, wadah puntung rokok, dan tempat sampah. Kawasan merokok dalam bentuk box ini berjarak cukup jauh dari jalur keramaian aktivitas kampus sehingga mendukung terciptanya ruang merokok yang terpisah dari aktivitas utama kampus. *Smoking area* dalam bentuk box ini menjadi komitmen kampus terhadap kesehatan publik dan pengelolaan ruang yang tertib.

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan KTR di FISIP Unpad belum terlaksana secara efektif, terlihat dari lemahnya aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Informasi hanya diteruskan secara terbatas melalui surat edaran kepada staf, tanpa adanya sosialisasi terbuka, media informasi, atau penyebaran visual seperti poster dan banner. Akibatnya, banyak mahasiswa tidak mengetahui adanya kebijakan KTR, bahkan masih

merokok di area publik kampus karena tidak memahami batasan kawasan larangan merokok.

Dari sisi kejelasan, isi Peraturan Rektor Unpad Nomor 21 Tahun 2024 sebenarnya sudah lengkap, namun tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada civitas akademika, sehingga kejelasan substansi tidak berdampak pada pemahaman pelaksana. Selain itu, dari aspek konsistensi, penegakan aturan seperti teguran atau pengawasan hanya dilakukan sesekali tanpa pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya kurang dalam penyampaian isi, tetapi juga lemah dalam penerapan di lapangan, yang akhirnya melemahkan efektivitas implementasi KTR.

Dampak dari kurang merata informasi ini menyebabkan beberapa mahasiswa tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut dan mengakibatkan di lingkungan FISIP pun tidak kondusif dengan masih banyaknya perokok aktif yang merokok. Lalu hal ini bisa menumbuhkan pemikiran orang-orang bahwa kebijakan KTR ini tidak serius untuk dijalankan dan hanya untuk memenuhi kebijakan dari pemerintah pusat saja. Rekomendasi yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat strategi komunikasi kebijakan secara menyeluruh, dua arah, dan berkesinambungan. Di samping itu, perlu juga dibentuk sistem pengawasan yang konsisten dan tegas dengan melibatkan satuan pengamanan kampus serta otoritas fakultas.

2. Sumber Daya

Implementasi KTR menghadapi berbagai hambatan dari aspek sumber daya. Tidak adanya satuan tugas khusus di tingkat fakultas serta minimnya pembekalan teknis bagi staf menyebabkan kebijakan ini tidak diawasi secara sistematis. Pihak unit kerja atau fakultas hanya menerima

surat edaran dari Peraturan Rektor tersebut tanpa ada sosialisasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Di sisi lain, informasi mengenai KTR juga tidak disebarluaskan secara maksimal. Tidak ditemukan peta atau tanda visual yang menunjukkan batas kawasan tanpa rokok, dan hanya ada satu unggahan di media sosial yang membahas kebijakan ini, itu pun bukan berasal dari pihak fakultas secara resmi.

Selain itu, dari segi kewenangan, FISIP memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran, namun tidak ditemukan upaya nyata dalam melakukan teguran atau sanksi terhadap perokok di luar *smoking box*. Dari segi fasilitas, FISIP hanya memiliki satu *smoking box* yang letaknya di dekat kantin. Meskipun secara fisik dilengkapi atap dan tempat sampah, ukurannya kecil dan tidak mampu menampung pengguna saat jam istirahat. Keberadaan meja besar di dalamnya juga mengurangi ruang gerak, dan ditemukan sampah seperti gelas kopi yang dibiarkan begitu saja, menandakan rendahnya kepedulian pengguna. Selain itu, *smoking box* ini terlalu dekat dengan area diskusi, sehingga asap rokok masih dapat mengganggu civitas non-perokok.

Dampak dari tidak adanya satuan satgas khusus ini membuat kebijakan KTR tidak berjalan dengan baik yang membuat para perokok aktif yang tidak merokok didalam *Smoking box* dan tidak diberikan konsekuensi yang tidak membuat para perokok aktif menjadi jera, namun *Smoking box* yang diberikannya pun cenderung kecil yang tidak bisa menampung orang banyak dan hal ini pun berimbas kepada perokok pasif. Rekomendasi yang seharusnya dilakukan mencakup penguatan struktur kelembagaan dan peran staf pelaksana di tingkat fakultas samping itu, fakultas perlu menyusun sistem komunikasi internal yang lebih sistematis. Selanjutnya, FISIP perlu melakukan

penandaan kawasan tanpa rokok secara jelas dan strategis. Mengenai fasilitas, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap lokasi, kapasitas, dan pemeliharaan *smoking box*.

3. Disposisi (sikap)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas sarpras di FISIP Unpad, Bapak Iwan, di FISIP Unpad, diketahui bahwa secara pemahaman, isi dan tujuan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah dipahami oleh pihak pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pelaksana, tidak ada hambatan pemahaman terhadap substansi kebijakan, serta sudah ada nilai yang sejalan antara pembuat kebijakan dan pelaksana terkait pentingnya ruang publik yang bersih dari asap rokok.

Namun, dalam aspek tanggapan pelaksanaan, Bapak Iwan menyampaikan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif karena tingginya jumlah perokok di lingkungan FISIP. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaksana jika tidak disertai dengan kesadaran dari berbagai pihak. Walaupun, sikap pelaksana positif terhadap kebijakan, tetapi dalam praktiknya tidak dapat ditegakkan secara maksimal. Dari sisi intensitas respon civitas akademika terhadap kebijakan masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dalam beberapa hari pantauan hanya ditemukan sekitar 1-3 orang yang memanfaatkan fasilitas ini, dan hanya dilakukan oleh staf bukan mahasiswa.

Dampak dari masih banyak civitas akademika yang tidak sadar dan kurang peduli ini yang membuat kebijakan KTR di Unpad ini kehilangan kekuatan sosial untuk bisa ditegakkan. Hal ini menyebabkan para perokok pasif tidak nyaman untuk berkegiatan di lingkungan kampus karena dapat menurunkan kesehatan mereka, lingkungan FISIP yang seharusnya

nyaman dan sehat dari asap rokok pun malah menjadi sebaliknya, kotor dan tidak bersih. Rekomendasi yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat pendekatan yang berfokus pada pembentukan kesadaran kolektif di kalangan civitas akademika, terutama mahasiswa. Di samping itu, penting bagi pihak fakultas untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung budaya bebas rokok dengan membangun norma kolektif yang menekan perilaku merokok sembarangan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Bapak Iwan selaku staf sarpras FISIP Unpad, pengawasan pelaksanaan kebijakan KTR merupakan tanggung jawab fakultas, dengan peran tambahan dari mahasiswa untuk menegur dan melaporkan pelanggaran kepada pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja juga diwajibkan melaporkan hasil pengawasan kepada rektor minimal setiap enam bulan sekali. Namun, di lapangan tidak ditemukan SOP atau pedoman yang sistematis terkait mekanisme pengawasan dan pelaporan di tingkat fakultas. Ketiadaan alur pelaporan yang jelas menyebabkan proses penegakan kebijakan menjadi lemah dan tidak terstruktur, sehingga pelaksanaan KTR bersifat pasif dan kurang tegas.

Dari sisi fragmentasi, tanggung jawab pengawasan hanya diberikan sampai pada level unit kerja dan mahasiswa, tanpa melibatkan organisasi kemahasiswaan secara resmi. Tidak adanya forum atau rapat koordinasi antara fakultas dan perwakilan mahasiswa membuat pengawasan bersifat tersentralisasi dan tidak inklusif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari anggota BEM FISIP yang mengaku tidak pernah ada koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan KTR. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab dalam birokrasi belum menyeluruh, sehingga implementasi

kebijakan tidak tersebar secara efektif di seluruh elemen pelaksana.

Dampak dari struktur birokrasi yang tidak terorganisasi dengan baik dan ketidakjelasan alur pengawasan karena tidak ditemukan adanya SOP untuk mengatur mekanisme pelaksanaan di tingkat fakultas serta pelaporan ini menyebabkan proses penegakan kebijakan tersebut menjadi lemah dan pasif. Ini memberikan ruang bebas untuk melanggar aturan tanpa ada rasa takut terhadap konsekuensi yang jelas bagi perokok aktif yang membuat mereka tidak bisa disiplin dan menormalisasikan perilaku merokok sembarangan. Keluhan yang diberikan oleh para perokok pasif tidak bisa tertampung dengan baik karena tidak ada koordinasi dari pihak fakultas kepada organisasi mahasiswa (BEM/HIMA). Rekomendasi yang seharusnya dilakukan adalah penguatan mekanisme internal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Selain itu, perlu adanya perluasan pelibatan aktor dalam pengawasan, tidak hanya terbatas pada unit kerja dan mahasiswa secara individual, tetapi juga melibatkan organisasi mahasiswa secara resmi dalam sistem koordinasi dan pelaporan.

SIMPULAN

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FISIP Universitas Padjadjaran muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial merokok yang tinggi di lingkungan kampus. Didorong oleh faktor internal seperti visi misi institusi, budaya organisasi, dan struktur kelembagaan, serta faktor eksternal seperti ideologi, budaya merokok, nilai agama, dan teknologi, kebijakan ini diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas *smoking area box*. Namun, analisis menggunakan teori George C. Edward III menunjukkan implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal

akibat lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran kolektif sivitas akademika. Diperlukan penguatan strategi pelaksana teknis dan budaya disiplin kolektif agar kebijakan KTR ini berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Admin Kecamatan Buleleng. (11 Maret 2021). *"Mengenal Rokok Serta Dampaknya Bagi Kesehatan"*. Buleleng Kab. <https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-mengenal-rokok-serta-dampaknya-bagi-kesehatan>

Firmansyah. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama Buddha. *Intelektualita*. 5(1). 93-109.

Loahandi, A. P. (2024, Desember 04). *Simak Tren Persentase Perokok Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur*. Retrieved Juni 06, 2025, from <https://data.goodstats.id/statistic/simak-tren-persentase-perokok-indonesia-berdasarkan-kelompok-umur-lkTEY>

Mardian, S., Syamsir, S., Vanessa, E. R., Putri, U. S., & Nufus, G. N. (2024). Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial: Sebuah Tinjauan Terhadap Hubungan Sosial Dan Budaya. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. 3(11). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tri wikrama/article/view/3920>

Nurmalaaisyanti. (17 Desember 2024). *Dampak negatif perokok dilingkungan kampus bagi kesehatan dan lingkungan kampus*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nurmalaaisyanti9962/6761330734777c6b00012fd2/dampak-negatif-perokok-dilingkungan-kampus-bagi-kesehatan-dan-lingkungan-kampus>

Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran [Peraturan Rektor]. (2024, September 02).

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). (2020). Buku Saku Dhammadesana Untuk Umat Buddha. ICLEI Southeast Asia. Diakses dari https://icleiseas.org/wp-content/uploads/2021/06/6-E-Book_BUKU-SAKU-UMAT-BUDDHA.pdf

RSUDZA. (2 Desember 2016). *Fatwa MUI – Rokok Haram Dikonsumsi! Tabloid RSUDZA LAM HABA*. RSudza Aceh Prov. <https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/12/02/fatwa-mui-rokok-haram-dikonsumsi/>

Salsabilla. (2024, Februari 8). *Anggarkan Dana Sekitar Rp20 Juta Per Unit, Smoking Area di Unpad Tuai Beragam Perspektif Mahasiswa*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/salsabillapcc/6817037ec925c422d61698f8/>

Sekeronej, D. P., Saija, A. F., & Kailola, N. E. (2020, April). Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Tentang Perilaku Merokok Pada Remaja Di Smk Negeri 3 Ambon Tahun 2019. *Jurnal Pattimura Medical Review*, 2(1). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pameri/article/view/1712/1443>

Tim Komunikasi Publik. (13 September 2021). *Picu Kebakaran, Jangan Buang Puntung Rokok Sembarangan*. Pekalongan Kota. <https://pekalongankota.go.id/berita/picu-kebakaran-jangan-buang-puntung-rokok-sembarangan.html>

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan* [Peraturan Perundang-undangan]. (2023, Agustus 08). In *Lembar Negara 2023 (105), Tambahan Lembar Negara 96887*. Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Utama, I. I. D. G. N. (29 Agustus 2017). *PHDI: Merokok bertentangan dengan ajaran Hindu*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/649521/phdi-merokok-bertentangan-dengan-ajaran-hindu>

Widiastuti, M., Gartner, C., & Lawler, S. (2018). University Smoke-Free Policies in

Australia: Lessons for Indonesia. *Berita Kedokteran Masyarakat*. 34(11). <https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/39900/23073>

Wijaya, B. H. (30 Agustus 2017). *Gantikan Rokok, Ketua PGI Minta Pemerintah Ciptakan Sumber Ekonomi Alternatif*. Hidayatullah.com. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2017/08/30/122527/gantikan-rokok-ketua-pgi-minta-pemerintah-ciptakan-sumber-ekonomi-alternatif.html>